BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasikan permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010, Peraturan Bupati Bandung Npmor 29 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2009 .

Untuk mencapai kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Dengan adanya tujuan, maka fokus kinerja pemerintah daerah dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan/aktifitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan ekonomis.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi pembangunan Kabupaten Bandung dapat dikategorikan ke dalam tiga strategi pokok yaitu : (1) mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Goverment.(2)* akselerasi peningkatan IPM (indeks pembangunan Manusia) dengan *prioritas* regulasi, dan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. (3) meningkatkan pembangunan yang berfokus di desa.

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan yang merupakan penjabaran dari kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, maka seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota se-Indonesia diwajibkan memenuhinya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berisikan berbagai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Sesuai PP 3/2007 pada Pasal 9, mengamanatkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, LPPD wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, Kegiatan yang difasilitasi Bagian Pemerintahan Umum SETDA. Kabupaten Bandung dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung. Dalam penegasannya, Sekda mengharapkan agar data yang disampaikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai

kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah Otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya

menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetorkan ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

Salah satunya adalah Penyelenggaraan asas tugas pembantuan yang merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila

dilaksanakan oleh daerah dan atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten . Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten.Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.

Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang

menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan,

Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten, dan atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL (Rencana Kerja Kementerian Lembaga) yang mengacu pada RKP(Rencana Kerja Pemerintah). Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan.

Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pokok-

pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis mengambil judul Laporan KKL **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG.**

1.2. Identisifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan Laporan KKL , Penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tujuan dari Kebijakan PP No 3 Tahun 2007 Terhadap LPPD Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi Kebijakan PP no 3 Tahun 2007 dalam pembuatan LPPD Kabupaten Bandung ?
3. Siapakah saja yang menjadi pelaksana dari kebijakan PP No 3 Tahun 2007 dalam pembuatan LPPD Kabupaten Bandung?
4. Bagaimanakah dampak dari Kebijakan PP No 3 Tahun 2007 terhadap Hasil LPPD Kab Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Penulis dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui apakah laporan penyelengaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan UU NO 3 Tahun 2007 Tentang LPPD:

1. Untuk mengetahui tujuan dari Laporan penyelengaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi impelementasi kebijakan PP N0 3 Tahun 2007 Terhadap LPPD Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pelaksana kebijakan peraturan pemerintah No 3 Tahun 2007 Pemerintahan Kabupaten Bandung.
4. Untuk mngetahui dampak yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan pemerintah No 3 Tahun 2007 terhadap LPPD Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Laporan Kuliah Kerja Lapangan

Adapun kegunaan Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan Penulis

 Untuk lebih mengembangkan wawasan tentang Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Di Kabupaten Bandung.

2. Bagi kegunaan teoritis

 Hasil Laporan KKL ini diharapkan dapat memberikan upaya peningkatan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan

manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

3. Kegunaan Praktis

Laporan KKL ini diharapakan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah di Kabupaten Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang ada dalam pembuatan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Van Horn Dan Van Meter mengartikan Implementasi kebijakan sebagai :

> "tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya".(Van Horn Dan Van Meter dalam Subarsono 2006 : 100).

Jadi Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serat memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memeberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. William N. Dunn Mengemukakan bahwa :

> proses kebijakan pemerintahan (kebijakan publik) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, Akitivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecastng, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. (Dunn, 1994:17).

Menurut Anderson yang dikutip oleh wahab, merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara disengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2005 : 3)

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan – kebijakan (Wahab, 2005:65)

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi ditetapkan , implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusn demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak di capai.

James Anderson dkk melihat kebijakan publik dalam hubungan dengan strategi pokok kehidupan suatu negara atau garus besar haluan negara, menurutnya, sekalipun tujuan dari tindakan pemerintahan tidak mudah dirumuskan dan tidak selalu sama, namun secara umum kebijakan publik selalu menunjuka ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintahan (Anderson,et.al:1984 : 2-3)

Atas pertimbangan tersebut Anderson dkk mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, (1) setiap kebijakan harus ada tujuan, artinya setiap kebijakan yang dibuat harus ada tujuan yang jelas dalam pembuatanya, (2) Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri melainkan ada beberapa faktor yang mendukung kebijakan tersebut dapat terlaksana.s (3) Kebijakan yang dilakukan pemerintah disini adalah adanya pelaksana dari kebijakan itu sendiri di dalam PP no 3 tahun 2007 tentang LPPD. (4) Kebijakan dapat negatif dan dapat berupa pengarahan untuk melaksanakanya, yang dimaksudkan sebagai dampak dari impelementasi (5) kebijakan dan Kebijakan didasarkan pada hukum, hukum memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhinya dimaksudkan sebagai kesesuaian LPPD Kab Bandung dengan PP No 3 Tahun 2007.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka definisi operasional dalam Laporan KKL ini adalah:

(1) Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapain tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah, dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu, pemerintah pada kenyataannya bersumber pada orang- orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang pada akhirnya membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan pemerintah. Berbagai hal mungkin saja

dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah dapat saja menempuh usaha kebijakan yang sangat liberal dalam hal campur tangan atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu.

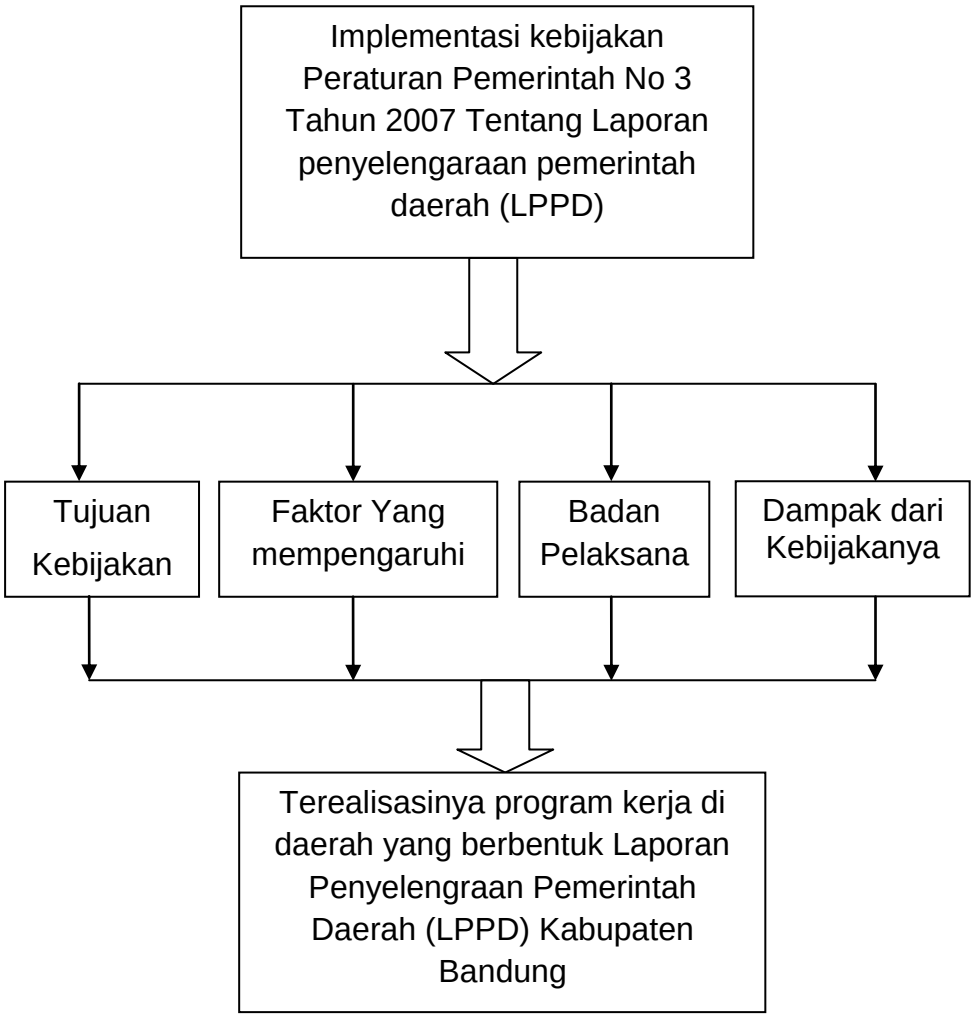
(2) Implementasi kebijakan terhadap UU Peraturan pemerintah No .3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelengaraan pemerintah daerah adalah tata cara aturan penyusunan laporan penyelengaraan pemerintah daerah sebagai laporan pemerintah kabupaten bandung, kesesuai PP terhadap LPPD sehingga dapat mengetahui kesesuaian yang terjadi dalam pembuatan LPPD di pemerintahan Kabupaten Bandung.

(3) Atas pertimbangan tersebut anderson dkk (Anderson,et.al:2-3) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, (1) setiap kebijakan harus ada tujuan, artinya setiap kebijakan yang di buat harus ada tujuan yang jelas dalam pembuatanya, di dalam LPPD sudah jelas apa tujuan dari pembuatan Laporan Tersebut. (2) Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri melainkan ada beberapa faktor yang mendukung kebijakan tersebut dapat terlaksana, di dalam LPPD jelas banyak faktor yang ada dalam pembuatan laporan tersebut, faktor tersebut tentunya mendukung terlaksananya pembuatan LPPD Kab Bandung. (3) Kebijakan yang dilakukan pemerintah disini adalah adanya pelaksana dari kebijakan itu sendiri di dalam PP no 3 tahun 2007 tentang LPPD yang menjadi pelaksananya adalah para SKPD (Satuan

Kerja Pada Dinas). (4) Kebijakan dapat negatif dan dapat berupa pengarahan untuk melaksanakanya, yang dimaksudkan sebagai dampak dari LPPD itu sendiri ialah adanya dampak yang mempengeruhi baik negatif atau pun positif, (5) Kebijakan didasarkan pada hukum, hukum memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhinya dimaksudkan sebagai adanya dasar hukum yang menaungi pembuatan Laporan Penyelengaraan pemerintah daerah Kabupaten Bandung sehingga hal ini sudah jelas dalam penetapan dasar hukumnya karena dalam laporan ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan dari dasar hukum dari LPPD sehingga dalam indentisifikasi masalah hanya menetapkan 4 variabelnya saja tanpa menentukan 1 variabel lagi karena sudah jelas Dasar hukumnya .

Berdasarkan teori-teori di atas, kerangka pemikiran Penulis ini dapat dilihat dalam model sebagai berikut :

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode dalam Laporan Kuliah kerja lapangan

1.6.1 Metode dalam Laporan Kuliah kerja lapangan

Metode penelitian merupakan rencana dan rancangan cara pengumpulan data dan menganalisa agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk Laporan KKL ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Bagong Suyanto dalam buku *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Metode penelitian deskriptif adalah:

> “Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah atau objek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif dapat bertipe kuantitatif dan kualitatif dan biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau objek amatan secara rinci”. (Suyanto, 2005:17-18)

Metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan masalah secara rinci, dalam metode deskriptif terdapat dua tipe kuantitatif dan kualitatif. Melihat dua tipe tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D*, bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

> “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*”.(Sugiyono, 2009:9)

Sesuai dengan pendapat Sugiyono, maka metode penelitian kualitatif merupakan prsosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini lebih menekankan pada interpretasi makna dari pada *generalisasi*.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mendeskripsikan implementasi kebijakan PP No 3 Tahun 2007 terhadap LPPD kabupaten Bandung sehingga dapat mengetahui bagaimana kebijakan PP No 3 Tahun 2007 dapat diterapkan dalam LPPD kabupaten Bandung sebagai acuan Pembuatan LPPD Kabupaten Bandung.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah :

1. Observasi, adalah pengamatan terhadap kebijakan peraturan pemerintah no 3 tahun 2007 dalam pembuatan laporan penyelengaraan pemerintah Kabupaten Bandung kepada pemerintah pusat.
2. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penulis melalui buku-buku, majalah, surat kabar, pemanfaatan teknologi informasi atau internet dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Laporan Penyelengaraan pemerintah Kabupaten Bandung.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan Penulisan ini adalah deskriftif kualtitatif, analisa data Kualitatif adalalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data *Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selajutnya, dan mencarinya bila diperlukan, reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data *display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif , penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif" (Miles and Huberman dalam Sugiyono 2009 : 249)

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan mengemukakan hasil akhir dari implementasi kebijakan dimana dapat menjelaskan inti dari kebijakan tersebut, Menarik kesimpulan berdasarkan reduksi interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif. Maka, penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal - hal yang khusus *(spesifik)* sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum *(general).*

1.7 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Lapangan

Lokasi Kuliah Kerja Lapangan dilakukan di Bagian pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Bandung yang beralamat di jalan Soreang KM. 17 Soreang 40911 Kabupaten Bandung. Adapun penjadwalan untuk Laporan KKL ini melewati beberapa tahapan dalam pembuatan laporan KKL seperti dalam Tabel berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Kuliah Kerja Lapangan

NO	WAKTU / KEGIATAN	Tahun 2010				
		Juli	Agst	Sept	Okt	Nov
1.	Pemilihan Lokasi KKL					
2.	Bimbingan UP Laporan KKL					
3.	Pelaksanan KKL					
4.	Bimbingan Laporan KKL dan penulisan Laporan KKL					
5.	Pengumpulan Laporan KKL					